



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bima.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan untuk sementara kendaraan ditempat parkir yang telah ditentukan dengan dikenakan pembayaran.
6. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
7. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Parkir TJU adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
8. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
9. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan

bergerak.

10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
11. Pelataran adalah sebidang tanah diluar Jalan yang digunakan sebagai Tempat Parkir.
12. Ruang milik jalan atau Ruang milik jalur (Rumija) adalah sebidang tanah di kiri dan kanan jalan / jalur yang masih merupakan bagian dari jalan/jalur, dan berfungsi sebagai pengaman konstruksi jalan/jalur, baik konstruksi yang terletak pada permukaan, di bawah permukaan, maupun di atas permukaan tanah.
13. Taman Parkir Murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan Jalan yang digunakan sebagai Tempat Parkir.
14. Taman Parkir Pendukung adalah suatu areal tanah yang terletak di luar Ruang Milik Jalan yang digunakan untuk fasilitas Parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.
15. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
16. Penyelenggara Tempat Parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau Badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan Parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
17. Satuan ruang parkir disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tempat Parkir dapat bekerjasama dengan orang atau Badan.

Pasal 3

- (1) Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
 - a. Tempat Parkir di tepi Jalan umum; dan

- (2) Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Tempat Parkir di tepi Jalan umum hanya dapat diselenggarakan di dalam Rumija.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir di tepi Jalan umum di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan memperhatikan ukuran Satuan Ruas Parkir (SRP) disesuaikan dengan rasio dan kapasitas pada ruas Jalan, dengan konfigurasi arah Parkir sejajar atau serong atau searah geometric lalulintas.
- (4) Tempat Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka Jalan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan; atau
 - c. Perorangan.
- (2) Tempat parkir di tempat khusus parkir diselenggarakan di luar Rumija.
- (3) Penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran Satuan Ruang Parkir (SRP) disesuaikan dengan rasio dan kapasitas dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pihak lain dalam melakukan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan ijin kepada Dinas Perhubungan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku; dan

Kewajiban sebagai pemungut retribusi parkir tepi jalan umum.

- (3) Jangka waktu verifikasi dokumen Permohonan Izin paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan izin diterima, maka Pemerintah Kota Bima wajib menerbitkan izin pengelolaan Tempat Khusus Parkir (TKP) atau memberikan jawaban penolakan disertai alasannya.
- (4) Format Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor pada lokasi/tempat parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak pengelola parkir.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Di undangkan di Kota Bima

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 7
 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM
 PENYELENGGARAAN
 PERPARKIRAN

A. TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM (TJU) DALAM WILAYAH KOTA BIMA

NO.	ZONA	TEMPAT PARKIR	LOKASI
1.	Wilayah Barat	Depan Bakso Goyang Lidah Dara	
2.	Wilayah Barat	Depan Bakso Burjo	Jl. Soekarno Hatta
3.	Wilayah Barat	Depan Toko Iga Berkah & Pertokoan	Jl. Tongkol
4.	Wilayah Barat	Sebelah Utara Pasar Raya Bima I	Jl. Tongkol
5.	Wilayah Barat	Sebelah Utara Pasar Raya Bima II	Jl. Tongkol
6.	Wilayah Barat	Depan Pegadaian & Pertokoan III	Jl. Tongkol
7.	Wilayah Barat	Depan Foodbox Café	Jl. Datuk Dibanta
8.	Wilayah Barat	Bakso Mas No dan RM Aisya	Jl. Datuk Dibanta
9.	Wilayah Barat	Sebelah Timur Lap. Serasuba	Jl. Gerbang Istana
10.	Wilayah Barat	Depan Bakso Goyang Lidah	Jl. Sultan Hasanuddin
11.	Wilayah Barat	Depan SMA YES MART	Jl. Sultan Hasanuddin
12.	Wilayah Barat	Depan Toko Delima Mas	Jl. Sultan Hasanuddin
13.	Wilayah Barat	Depan Toko Arjuna & Diamon	Jl. Sultan Hasanuddin
14.	Wilayah Barat	Depan Toko Terima Kasih	Jl. Sultan Hasanuddin
15.	Wilayah Barat	Depan Toko Jaya Raya	Jl. Sultan Hasanuddin
16.	Wilayah Barat	Depan Bank BNI Cab. Bima	Jl. Sultan Hasanuddin
17.	Wilayah Barat	Depan Roket Chiken	Jl. Sultan Hasanuddin
18.	Wilayah Barat	Depan Lalapan depan KFC	Jl. Sultan Hasanuddin
19.	Wilayah Barat	Ratu Motor (Tk.Sinar Abadi)	Jl. Sultan Hasanuddin
20.	Wilayah Barat	Depan Toko SMA YES	Jl. Sultan Hasanuddin
21.	Wilayah Barat	Depan Bakso Manalagi	Jl. Sultan Hasanuddin
22.	Wilayah Barat	Bagian Timur Pasar Raya I	Jl. Tongkol

23.	Wilayah Barat	Bagian Timur Pasar Raya II	Jl. Tongkol
24.	Wilayah Barat	Depan Toko Bintang Rejeki & BRI unit	Jl. Tongkol
25.	Wilayah Barat	Bagian Timur Pasar Raya	Jl. Tongkol
26.	Wilayah Barat	Depan Apotek & Pertokoan	Jl. Tongkol
27.	Wilayah Barat	Depan Bakso Favorit & Toko Kaca	Jl. Marta Dinata
28.	Wilayah Barat	Toko Zam-Zam	Jl. Sultan Muhamad Salahudin
29.	Wilayah Barat	Depan Agen Langsung Indah	Jl. Sultan Muhamad Salahudin
30.	Wilayah Barat	Toko Sumber Mas Dara	Jl. Sultan Muhamad Salahudin
31.	Wilayah Barat	Depan Sultan Square	Jl. Sultan Muhamad Salahudin
32.	Wilayah Barat	Traffic Light s/d Bank BPR NTB	Jl. Sultan Kaharuddin
33.	Wilayah Barat	Tk. Perdana s/d Tk Obor ma	Jl. Sultan Kaharuddin
34.	Wilayah Barat	Tk Tunas Baru-Nusa Bangunan	Jl. Sultan Kaharuddin
35.	Wilayah Barat	Hotel Marina-Photo Copy Sony	Jl. Sultan Kaharuddin
36.	Wilayah Barat	Depan Toko Melati, Raja & Dan lainnya	Jl. Sumbawa
37.	Wilayah Barat	Toko Star	Jl. Sumba
38.	Wilayah Barat	Depan Toko Tiara mas & Soto Sate	Jl. Sumba
39.	Wilayah Barat	Depan Toko Nova - Piala	Jl. Flores
40.	Wilayah Barat	Sebelah Utara Toko Bata	Jl. Flores
41.	Wilayah Barat	Depan Toko Gunung Mas	Jl. Flores
42.	Wilayah Barat	Depan Praktek dr. Sucipto	Jl. Sulawesi
43.	Wilayah Barat	Depan Dede Kuliner	Jl. Soekarno Hatta
44.	Wilayah Barat	Depan Grapari	Jl. Gajah Mada
45.	Wilayah Barat	Lap. Serasuba Bagian Barat	Jl. Sulawesi
46.	Wilayah Barat	Lap. Serasuba Bagian Barat	Jl. Sulawesi
47.	Wilayah Barat	Lap. Serasuba Bagian Utara	
48.	Wilayah Barat	Depan Pegadaian Timur Lp. Serasuba	Jl. Gerbang Istana
49.	Wilayah Barat	Depan Toko Laris	
50.	Wilayah Barat	Pasar Bagian Barat I	Jl. Bandeng

51.	Wilayah Barat	Depan Losmen Komodo	Jl. Pintu Gerbang
52.	Wilayah Barat	Taman Amahami Bag. Selatan	
53.	Wilayah Barat	Taman Amahami Bag. Tengah	
54.	Wilayah Barat	Taman Amahami Bag. Tengah	
55.	Wilayah Barat	Depan Bakso Borju Amahami	
56.	Wilayah Barat	Taman Amahami Bagian Utara	
57.	Wilayah Barat	Sebelah Timur Pasar Amahami	
58.	Wilayah Barat	Depan Street Corner Cafe	Jl. Sultan Hasanuddin
59.	Wilayah Barat	Depan Bank Mandiri Cab. Bima	Jl. Kartini
60.	Wilayah Barat	Depan Bank Sinar Mas	Jl. Gajah Mada
61.	Wilayah Timur	Depan Klinik Arsyafi	Jl. Gatot Subroto
62.	Wilayah Timur	Depan Pengadilan	Jl. Gatot Subroto
63.	Wilayah Timur	Depan Café Ilo Peta	Jl. Gatot Subroto
64.	Wilayah Timur	Depan Warung Manyam & Bakso	Jl. Gajah Mada
65.	Wilayah Timur	Depan Koko Cel Raba	Jl. Soekarno Hatta
66.	Wilayah Timur	Sebelah Timur Pertokoan Raba	
67.	Wilayah Timur	Depan Soto Sate Raba	Jl. Soekarno Hatta
68.	Wilayah Timur	Depan Toko 77	
69.	Wilayah Timur	Deapan Hokky Mart Raba	Jl. Soekarno Hatta
70.	Wilayah Timur	Depan Toko Kencana Mas Raba	Jl. Rambutan
71.	Wilayah Timur	Depan Disk Coffe	Jl. Soekarno Hatta
72.	Wilayah Timur	Depan Yuank Café Raba	Jl. Soekarno Hatta
73.	Wilayah Timur	Depan Arema Kolam / Cafe	Jl. Gajah Mada
74.	Wilayah Timur	Sebelah Barat RSUD Kabupaten Bima	Jl. Langsung
75.	Wilayah Timur	Sebelah Timur RSUD Kabupaten Bima	Jl. Ishaka Abdullah
76.	Wilayah Timur	Depan atau Sebalah Barat Rumah Sakit dr. AGung	Jl. Ir. Soetami

B. TEMPAT KHUSUS PARKIR (TKP)

NO.	TEMPAT PARKIR	LOKASI
1.	Convention Hall (Paruga Na'e)	Jl. Soekarno Hatta
2.	Puskesmas Paruga	Jl. Pahlawan
3.	RSUD Kota Bima Ex. Puskesmas Asakota	Jl. Datuk Dibanta
4.	Puskesmas Mpunda	Jl. Gatot Subroto
5.	Gedung Seni Budaya	Jl. Pepaya

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

FORMAT PERMOHONAN MENJADI PENGELOLA
TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN ATAU TEMPAT KHUSUSPARKIR

Nomor : Kota Bima,
Kepada
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menjadi Pengelola Yth. Kepala
Tempat Parkir TJU/TKP
.....
di -
Raba-Bima

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

Nama :
Jenis Kelamin (L/P) :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi pengelola Parkir tepi jalan
umum /tempat khusus parkir milik :

a. Jalan :
b. Tempat :
c. Sisi :
d. Kapasitas SRP:
e. Jam operasi : s/d..... WIB
g. Kawasan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan

- fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
- Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai
Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus
Parkir;
- denah lokasi/lay-out lahan parkir;

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemohon,

(.....)



PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENJALANKAN TUGAS BERTINDAK DAN
ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
Jenis Kelamin /
(L/P) :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat :

Lokasi Parkir di tepi Jalan Umum / Tempat Khusus Parkir pada :

a. Jalan :
b. Tempat :
c. Wilayah/Kawasan :

Dengan ini Saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima serta sanggup untuk menerima Sanksi apabila Saya melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila Saya tidak Mentaati, maka Saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat kami,
Pemohon,

(.....)





WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2008 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bima.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan untuk sementara kendaraan ditempat parkir yang telah ditentukan dengan dikenakan pembayaran.
6. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
7. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Parkir TJU adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
8. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
9. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan

dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.

10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
11. Pelataran adalah sebidang tanah diluar Jalan yang digunakan sebagai Tempat Parkir.
12. Ruang milik jalan atau Ruang milik jalur (Rumija) adalah sebidang tanah di kiri dan kanan jalan / jalur yang masih merupakan bagian dari jalan/jalur, dan berfungsi sebagai pengaman konstruksi jalan/jalur, baik konstruksi yang terletak pada permukaan, di bawah permukaan, maupun di atas permukaan tanah.
13. Taman Parkir Murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan Jalan yang digunakan sebagai Tempat Parkir.
14. Taman Parkir Pendukung adalah suatu areal tanah yang terletak di luar Ruang Milik Jalan yang digunakan untuk fasilitas Parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.
15. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
16. Penyelenggara Tempat Parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau Badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan Parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
17. Satuan ruang parkir disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tempat Parkir dapat bekerjasama dengan orang atau Badan.

Pasal 3

- (1) Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
 - a. Tempat Parkir di tepi Jalan umum; dan

b. Tempat khusus Parkir.

- (2) Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Tempat Parkir di tepi Jalan umum hanya dapat diselenggarakan di dalam Rumija.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir di tepi Jalan umum di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan memperhatikan ukuran Satuan Ruas Parkir (SRP) disesuaikan dengan rasio dan kapasitas pada ruas Jalan, dengan konfigurasi arah Parkir sejajar atau serong atau searah geometric lalulintas.
- (4) Tempat Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka Jalan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan; atau
 - c. Perorangan.
- (2) Tempat parkir di tempat khusus parkir diselenggarakan di luar Rumija.
- (3) Penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran Satuan Ruang Parkir (SRP) disesuaikan dengan rasio dan kapasitas dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pihak lain dalam melakukan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan ijin kepada Dinas Perhubungan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku; dan

c. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai pemungut retribusi parkir tepi jalan umum.

- (3) Jangka waktu verifikasi dokumen Permohonan Izin paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan izin diterima, maka Pemerintah Kota Bima wajib menerbitkan izin pengelolaan Tempat Khusus Parkir (TKP) atau memberikan jawaban penolakan disertai alasannya.
- (4) Format Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor pada lokasi/tempat parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak pengelola parkir.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Di undangkan di Kota Bima

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 7
 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM
 PENYELENGGARAAN
 PERPARKIRAN

A. TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM (TJU) DALAM WILAYAH KOTA BIMA

NO.	ZONA	TEMPAT PARKIR	LOKASI
1.	Wilayah Barat	Depan Bakso Goyang Lidah Dara	
2.	Wilayah Barat	Depan Bakso Burjo	Jl. Soekarno Hatta
3.	Wilayah Barat	Depan Toko Iga Berkah & Pertokoan	Jl. Tongkol
4.	Wilayah Barat	Sebelah Utara Pasar Raya Bima I	Jl. Tongkol
5.	Wilayah Barat	Sebelah Utara Pasar Raya Bima II	Jl. Tongkol
6.	Wilayah Barat	Depan Pegadaian & Pertokoan III	Jl. Tongkol
7.	Wilayah Barat	Depan Foodbox Café	Jl. Datuk Dibanta
8.	Wilayah Barat	Bakso Mas No dan RM Aisya	Jl. Datuk Dibanta
9.	Wilayah Barat	Sebelah Timur Lap. Serasuba	Jl. Gerbang Istana
10.	Wilayah Barat	Depan Bakso Goyang Lidah	Jl. Sultan Hasanuddin
11.	Wilayah Barat	Depan SMA YES MART	Jl. Sultan Hasanuddin
12.	Wilayah Barat	Depan Toko Delima Mas	Jl. Sultan Hasanuddin
13.	Wilayah Barat	Depan Toko Arjuna & Diamon	Jl. Sultan Hasanuddin
14.	Wilayah Barat	Depan Toko Terima Kasih	Jl. Sultan Hasanuddin
15.	Wilayah Barat	Depan Toko Jaya Raya	Jl. Sultan Hasanuddin
16.	Wilayah Barat	Depan Bank BNI Cab. Bima	Jl. Sultan Hasanuddin
17.	Wilayah Barat	Depan Roket Chiken	Jl. Sultan Hasanuddin
18.	Wilayah Barat	Depan Lalapan depan KFC	Jl. Sultan Hasanuddin
19.	Wilayah Barat	Ratu Motor (Tk.Sinar Abadi)	Jl. Sultan Hasanuddin
20.	Wilayah Barat	Depan Toko SMA YES	Jl. Sultan Hasanuddin
21.	Wilayah Barat	Depan Bakso Manalagi	Jl. Sultan Hasanuddin
22.	Wilayah Barat	Bagian Timur Pasar Raya I	Jl. Tongkol

23.	Wilayah Barat	Bagian Timur Pasar Raya II	Jl. Tongkol
24.	Wilayah Barat	Depan Toko Bintang Rejeki & BRI unit	Jl. Tongkol
25.	Wilayah Barat	Bagian Timur Pasar Raya	Jl. Tongkol
26.	Wilayah Barat	Depan Apotek & Pertokoan	Jl. Tongkol
27.	Wilayah Barat	Depan Bakso Favorit & Toko Kaca	Jl. Marta Dinata
28.	Wilayah Barat	Toko Zam-Zam	Jl. Sultan Muhamad Salahudin
29.	Wilayah Barat	Depan Agen Langsung Indah	Jl. Sultan Muhamad Salahudin
30.	Wilayah Barat	Toko Sumber Mas Dara	Jl. Sultan Muhamad Salahudin
31.	Wilayah Barat	Depan Sultan Square	Jl. Sultan Muhamad Salahudin
32.	Wilayah Barat	Traffic Light s/d Bank BPR NTB	Jl. Sultan Kaharuddin
33.	Wilayah Barat	Tk. Perdana s/d Tk Oborma	Jl. Sultan Kaharuddin
34.	Wilayah Barat	Tk Tunas Baru-Nusa Bangunan	Jl. Sultan Kaharuddin
35.	Wilayah Barat	Hotel Marina-Photo Copy Sony	Jl. Sultan Kaharuddin
36.	Wilayah Barat	Depan Toko Melati, Raja & Dan lainnya	Jl. Sumbawa
37.	Wilayah Barat	Toko Star	Jl. Sumba
38.	Wilayah Barat	Depan Toko Tiara mas & Soto Sate	Jl. Sumba
39.	Wilayah Barat	Depan Toko Nova - Piala	Jl. Flores
40.	Wilayah Barat	Sebelah Utara Toko Bata	Jl. Flores
41.	Wilayah Barat	Depan Toko Gunung Mas	Jl. Flores
42.	Wilayah Barat	Depan Praktek dr. Sucipto	Jl. Sulawesi
43.	Wilayah Barat	Depan Dede Kuliner	Jl. Soekarno Hatta
44.	Wilayah Barat	Depan Grapari	Jl. Gajah Mada
45.	Wilayah Barat	Lap. Serasuba Bagian Barat	Jl. Sulawesi
46.	Wilayah Barat	Lap. Serasuba Bagian Barat	Jl. Sulawesi
47.	Wilayah Barat	Lap. Serasuba Bagian Utara	
48.	Wilayah Barat	Depan Pegadaian Timur Lp. Serasuba	Jl. Gerbang Istana
49.	Wilayah Barat	Depan Toko Laris	
50.	Wilayah Barat	Pasar Bagian Barat I	Jl. Bandeng

51.	Wilayah Barat	Depan Losmen Komodo	Jl. Pintu Gerbang
52.	Wilayah Barat	Taman Amahami Bag. Selatan	
53.	Wilayah Barat	Taman Amahami Bag. Tengah	
54.	Wilayah Barat	Taman Amahami Bag. Tengah	
55.	Wilayah Barat	Depan Bakso Borju Amahami	
56.	Wilayah Barat	Taman Amahami Bagian Utara	
57.	Wilayah Barat	Sebelah Timur Pasar Amahami	
58.	Wilayah Barat	Depan Street Corner Cafe	Jl. Sultan Hasanuddin
59.	Wilayah Barat	Depan Bank Mandiri Cab. Bima	Jl. Kartini
60.	Wilayah Barat	Depan Bank Sinar Mas	Jl. Gajah Mada
61.	Wilayah Timur	Depan Klinik Arsyafi	Jl. Gatot Subroto
62.	Wilayah Timur	Depan Pengadilan	Jl. Gatot Subroto
63.	Wilayah Timur	Depan Café Ilo Peta	Jl. Gatot Subroto
64.	Wilayah Timur	Depan Warung Manyam & Bakso	Jl. Gajah Mada
65.	Wilayah Timur	Depan Koko Cel Raba	Jl. Soekarno Hatta
66.	Wilayah Timur	Sebelah Timur Pertokoan Raba	
67.	Wilayah Timur	Depan Soto Sate Raba	Jl. Soekarno Hatta
68.	Wilayah Timur	Depan Toko 77	
69.	Wilayah Timur	Deapan Hokky Mart Raba	Jl. Soekarno Hatta
70.	Wilayah Timur	Depan Toko Kencana Mas Raba	Jl. Rambutan
71.	Wilayah Timur	Depan Disk Coffe	Jl. Soekarno Hatta
72.	Wilayah Timur	Depan Yuank Café Raba	Jl. Soekarno Hatta
73.	Wilayah Timur	Depan Arema Kolam / Cafe	Jl. Gajah Mada
74.	Wilayah Timur	Sebelah Barat RSUD Kabupaten Bima	Jl. Langsung
75.	Wilayah Timur	Sebelah Timur RSUD Kabupaten Bima	Jl. Ishaka Abdullah
76.	Wilayah Timur	Depan atau Sebalah Barat Rumah Sakit dr. Agung	Jl. Ir. Soetami

B. TEMPAT KHUSUS PARKIR (TKP)

NO.	TEMPAT PARKIR	LOKASI
1.	Convention Hall (Paruga Na'e)	Jl. Soekarno Hatta
2.	Puskesmas Paruga	Jl. Pahlawan
3.	RSUD Kota Bima Ex. Puskesmas Asakota	Jl. Datuk Dibanta
4.	Puskesmas Mpunda	Jl. Gatot Subroto
5.	Gedung Seni Budaya	Jl. Pepaya

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

FORMAT PERMOHONAN MENJADI PENGELOLA
TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN ATAU TEMPAT KHUSUSPARKIR

Kota Bima,
K e p a d a
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menjadi Pengelola Yth. Kepala
Tempat Parkir TJU/TKP
.....
di -
Raba-Bima

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

Nama :
Jenis Kelamin (L/P) :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi pengelola Parkir tepi jalan
umum / tempat khusus parkir milik :

a. Jalan :
b. Tempat :
c. Sisi :
d. Kapasitas SRP:
e. Jam operasi : s/d..... WIB
g. Kawasan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan

- fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
- Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai
Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus
Parkir;
- denah lokasi/lay-out lahan parkir;

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemohon,

(.....)



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENJALANKAN TUGAS BERTINDAK DAN
ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
Jenis Kelamin /
(L/P) :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat :

Lokasi Parkir di tepi Jalan Umum / Tempat Khusus Parkir pada :

a. Jalan :
b. Tempat :
c. Wilayah/Kawasan :

Dengan ini Saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima serta sanggup untuk menerima Sanksi apabila Saya melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila Saya tidak Mentaati, maka Saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat kami,
Pemohon,

(.....)

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI